



Otoritas Bawaslu & Komisi ASN Dalam Penindakan Netralitas Aparatur Sipil Negara

Muhammad Suri*

Universitas Merdeka Malang, Indonesia

muhammadsuri45@gmail.com*

Abstract: Elections are one of the pillars of a democratic country. Elections are a means of people's sovereignty to elect their representatives (leaders) in the legislative and executive realms (DPR, DPD, DPRD (Legislative) and President, Vice President (Executive)), which are carried out in a democratic, LUBER and JURDIL manner based on Pancasila and the Constitution of the Republic of Indonesia. Enforcement of LUBER and JURDIL elections requires the contribution of many parties, especially the Election Supervisor as the Oversight Organizing Body. To achieve democratic elections, LUBER and JURDIL, which eliminate violations and even fraud in them, is still far from expectations, because up to the holding of the 2019 elections it can still be seen that many violations have been found. One of them is a violation of ASN Neutrality. Referring to the Election Law Number 7 of 2017, the authority to supervise the holding of elections is the responsibility of the Election Supervisor, when compared with the Law on State Civil Apparatus (ASN) Number 5 of 2014, it is stated: related to ASN, the supervisory authority is exercised by KASN. This is where the challenge is to find answers regarding how the authority and position of Bawaslu as Election Supervisor and KASN as ASN Supervisor? in taking action against violations of ASN Neutrality in Elections. These problems are reviewed in a normative perspective according to the laws and regulations that regulate them.

Key Words: Authority; Bawaslu; ASN Commission; prosecution; ASN neutrality

Abstrak: Pemilu salah satu pilar negara demokrasi, sarana kedaulatan rakyat untuk memilih wakil-wakilnya (pemimpin) di legislatif dan eksekutif (DPR, DPD, DPRD (Legislatif) dan Presiden, Wakil Presiden (Eksekutif)), yang dilaksanakan secara demokratis, LUBER dan JURDIL. berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Penyelenggaraan pemilu LUBER dan JURDIL memerlukan kontribusi banyak pihak khususnya Pengawas Pemilu sebagai Badan Pengawas Pemilu. Untuk mewujudkan pemilu yang demokratis, LUBER dan JURDIL yang menghapuskan pelanggaran bahkan kecurangan di dalamnya masih jauh dari harapan, karena hingga diselenggarakannya pemilu tahun 2019 masih terlihat banyak ditemukan pelanggaran. Salah satunya adalah pelanggaran Netralitas ASN. Merujuk pada UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, kewenangan pengawasan penyelenggaraan pemilu menjadi tanggung jawab Pengawas Pemilu, jika dibandingkan dengan UU Aparatur Sipil Negara (ASN) Nomor 5 Tahun 2014 disebutkan: terkait dengan ASN, kewenangan pengawasan dilaksanakan oleh KASN. Di sinilah tantangannya untuk mencari jawaban mengenai bagaimana kewenangan dan kedudukan Bawaslu sebagai Pengawas Pemilu dan KASN sebagai ASN Pengawas? dalam menindak pelanggaran Netralitas ASN dalam Pemilu. Permasalahan tersebut ditinjau dalam perspektif normatif sesuai peraturan perundang-undangan yang mengaturnya..

Kata kunci: Kewenangan; Bawaslu; Komisi ASN; Penindakan; Netralitas ASN.

Pendahuluan

Pemilu merupakan salah satu dasar Negara demokratis (Democracy State). Pemilu menjadi media perwujudan daripada kedaulatan rakyat untuk memilih wakilnya (pemimpin) di ranah legislatif dan eksekutif (DPR, DPD, DPRD (Legislatif) dan Presiden, Wakil presiden (Eksekutif)), dengan demokratis, LUBER dan JURDIL berdasar Pancasila (Grandnorm) dan Undang - Undang Dasar (konstitusi) Negara Republik Indonesia (UUD-NRI) (Yendra, 2023). Upaya menegakkan Pemilu yang demokratis, LUBER dan JURDIL membutuhkan andil banyak pihak, dalam hal ini terutama adalah peranan Pengawas Pemilu. Pengawasan Pemilu di Indonesia dilakukan Bawaslu, yang saat ini keberadaannya dijamin oleh Undang-Undang sebagai salah satu pihak penyelenggara Pemilu khususnya dalam bidang Pengawasan (Arrofi, 2023). Kehadiran Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam sejarah kepemiluan di Indonesia, tidak serta merta terwujud sebagaimana seperti saat ini. Namun mengalami sejarah cukup panjang dengan berbagai perjuangannya (Budhiati, 2020). Untuk mencapai Pemilu yang demokratis dengan prinsip penyelenggaraan yang LUBER dan JURDIL, yang meniadakan pelanggaran dan bahkan kecurangan didalamnya, masih sangat jauh dari harapan, karena sampai dengan penyelenggaraan Pemilu ditahun 2019 masih bisa dilihat, banyaknya ditemukan pelanggaran di dalamnya baik yang berbetuk laporan maupun temuan. Mulai dari pelanggaran kode etik. (Code of Ethics), pelanggaran administrasi (administration), pelanggaran pidana Pemilu (Election Crime), dan pelanggaran perundang-undangan lain (Septianningsih, & Jiharani, 2023).

Dalam tulisan ini, akan diangkat terkait pelanggaran perundang-undangan lainnya, khususnya tentang pelanggaran Netralitas ASN dalam Pemilu, ASN mutlak wajib netral dalam pengaruh kepentingan tertentu terutama politik praktis, pelanggaran terhadap ketidak-netralan ASN, bisa mendapatkan sanksi yang tegas oleh Undang-Undang (Rahmi & Suryaningsi, 2022; Widyaningsih & Suryaningsi, 2022; Nurrahman, 2022). Hal demikian juga berlaku pada proses tahapan Pemilu, dimana ASN wajib menjunjung integritas, profesionalitas, dan netralitas. Dalam Undang - Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, pasal 283 ayat 1, tegas dinyatakan bahwa ASN dilarang membuat kegiatan/aktivitas yang menuju pada dukung-mendukung (keberpihakan) kepada salah satu kontestan Pemilu, baik yang dilakukan sebelum (before), selama (going on), dan sesudah (after) masa kampanye (Ansar, 2022; Elliza, 2022; Laksono, 2022; Alias & Suryaningsi, 2022).

Merujuk Undang - Undang tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) Nomor 5 Tahun 2014, dinyatakan bahwa berkaitan dengan ASN wewenang pengawasannya dilakukan oleh KASN. Apabila mengonfirmasi pada data penindakan yang telah dilakukan oleh KASN untuk tahun 2020 dan 2021 tentang persoalan Netralitas ASN, ada sekitar lebih dua ribuan, tepatnya 2.034 (laporan) mengenai dugaan pelanggaran dalam Netralitas ASN, dari jumlah tersebut ada 1.413 telah terbukti

bersalah melakukan pelanggaran netralitas, serta sudah diberikan rekomendasi sanksi oleh KASN, terhadap dan ditindaklanjuti oleh PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) (Bayu, 2023). Jika dicermati pada data tersebut, angka jumlah pelanggaran dalam Netralitas ASN, bukanlah angka sedikit/kecil, tapi angka yang terbilang banyak dan ini menjadi persoalan krusial yang tidak bisa di remehkan, mengingat urgensi posisi ASN sebagai pekerja di instansi pemerintahan yang memberikan pelayanan publik-masyarakat umum, haruslah bersikap netral, sehingga kerja/tugasnya sebagai pelayan pemerintah-negara, betul-betul bisa profesional dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat umum. Pengaturan terkait Netralitas ASN dalam Pemilu tidak tepat apabila dinilai sebagai suatu pelanggaran terhadap hak-hak politik (Political Rights) daripada seseorang A-S-N, tapi ini adalah bagian dari konsekuensi dari sebuah status/posisi yang telah dipilihnya sebagai penyelenggara tata kelola pemerintahan yang memberikan pelayanan publik kepada masyarakat umum (Audina, 2022; Alesandra, 2022; Putri J, 2022).

Kemudian pertanyaannya, bagaimanakah wewenang Bawaslu sebagai Pengawas Pemilu? dan bagaimanakah kedudukan wewenang Bawaslu sebagai pengawas Pemilu, ditengah ada institusi KASN yang juga berwenang mengawasi ASN? Dari Uraian latar belakang dan pertanyaan tersebutlah peneliti tertarik untuk mengangkat tema tersebut diatas, yang tujuannya untuk bisa menemukan jawaban secara yuridis atas wewenang Bawaslu dan bagaimana kedudukan Bawaslu sebagai pengawas Pemilu dengan KASN yang juga bertanggungjawab untuk mengawasi/menjaga Netralitas ASN dalam penindakan atas pelanggaran Netralitas ASN dalam Pemilu.

Metode

Penelitian ini masuk dalam kategori jenis penelitian hukum normatif (Normatif). Karena penelitian ini, ingin menganalisis terkait wewenang Bawaslu sebagai Pengawas Pemilu dalam perspektif perundang-undangan yang berlaku mengenai Netralitas A-S-N dalam Pemilu. Dengan pendekatan, sesuai dengan penelitian hukum normatif yaitu: perundang-undangan (Statute Approach) dan literatur-literatur tentang keilmuan hukum, maka bahan hukum penelitian ini berasal pada 2 (dua) sumber, pertama sumber bahan “primer”, yang bersumber dari perundang-undangan yang menyangkut kepemiluan dan ASN (Jannah, F. S. N. (2023). Sedangkan sumber kedua adalah sumber bahan “sekunder”, yang didapatkan dalam literatur yang mengenai ilmu hukum (kepemiluan), dan A-S-N. Untuk teknis pembedahan (analysis) pada penelitian ini, dilakukan dengan teknik deskriptif-normatif, yaitu melakukan penelaahan atas isu hukum dalam rumusan masalah pada penelitian ini berdasarkan perundang-undangan (Wet) yang sesuai isu hukum tersebut (Nabila, 2020).

Hasil dan Pembahasan

Wewenang Normatif Bawaslu Terhadap Pelanggaran Netralitas ASN

Berdasarkan metode penelitian yang disebutkan diatas, yaitu menggunakan pendekatan yuridis normatif, maka dalam menjawab permasalahan, peneliti melakukan penelitian dengan menelusuri pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku, yang sesuai dengan rumusan masalah yang ingin diteliti. Karena berbicara wewenang Bawaslu, pelanggaran Netralitas ASN, adalah secara garis besar berbicara tentang Kepemiluan, maka dalam menemukan jawaban atas rumusan masalah ini, peneliti menelusuri didalam per-undang-undangan terkait kepemiluan, dalam hal ini peneliti, gunakan beberapa sumber dasar normatif tentang kepemiluan, sebagai berikut (Gultom, 2022): (1) Undang - Undang tentang Pemilihan Umum (Pemilu) Nomor 7 Tahun 2017. (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) tentang Pengawasan Netralitas A-S-N, T-N-I, dan POLRI Nomor 6 tahun 2018. (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) tentang Penanganan “Temuan” dan “Laporan” Pelanggaran Pemilihan Umum (Pemilu) Nomor 7 Tahun 2018.

Undang - Undang Nomor 7 tahun 2017, sebagai perundang-undangan pijakan dasar-utama Pemilu di Indonesia. Termasuk dalam hal ini menjadi dasar bagi Bawaslu, mulai Bawaslu Pusat/Nasional sampai Bawaslu tingkatan desa/kelurahan dalam melaksanakan kepengawasan, sebagaimana disebutkan dalam pasal 89 Undang - Undang Nomor 17 tahun 2017, bahwa pengawasan dalam proses pelaksanaan Pemilu menjadi tanggungjawab (oleh) Bawaslu, artinya pengawasan merupakan peran pokok daripada Bawaslu, untuk mewujudkan Pemilu demokratis, dan LUBER serta JURDIL sesuai dengan cita-cita yang diamanahkan dalam peraturan tersebut (Farel Pramudyo, 2023).

Apabila ditelusuri pada Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2017 tersebut, tanggungjawab pokok yang menjadi peran daripada Pengawas Pemilu adalah melakukan pengawasan terhadap proses pelaksanaan Pemilu, mulai dari yang bersifat Tugas, Wewenang dan Kewajiban. Dan isu hukum yang ingin dijawab oleh penelitian ini adalah tentang wewenang (*bevoegdheid*) daripada Bawaslu dalam menangani Netralitas A-S-N. Wewenang Bawaslu didalam Undang-Undang tersebut dapat ditemukan dalam pasal 95 yang meregulasi wewenang Bawaslu tingkatan Nasional/Pusat, pasal 99 yang mengatur wewenang Bawaslu pada tingkatan provinsi dan pasal 103 wewenang Bawaslu pada tingkatan Kota/Kabupaten, dan pasal 106 mengatur wewenang Panwaslu pada tingkatan Kecamatan serta pasal 109 yang mengatur wewenang Panwaslu pada tingkatan Kelurahan/Desa (Korin, 2023). Secara umum daripada wewenang yang dimiliki oleh Pengawas Pemilu pada masing-masing tingkatan tersebut adalah sama, yang membedakan hanya pada cakupan ruang lingkup wilayah kerjanya. Maka dari itu peneliti menfokuskan pada Pengawas Pemilu di tingkatan Nasional/Pusat yaitu Bawaslu (Arrofi, 2023).

Dalam pasal 95 (a) mengatur bahwa Bawaslu memiliki wewenang untuk melakukan penerimaan (laporan dugaan pelanggaran) dan melanjutkan dengan menindak-lanjuti laporan yang berkaitan sangkaan penyimpangan terhadap perundang-undangan Pemilu. Termasuk perihal sangkaan penyimpangan yang berhubungan dengan Netralitas A-S-N. Jadi apabila ada laporan yang berkenaan dengan dugaan Netralitas A-S-N kepada Bawaslu, maka Bawaslu memiliki wewenang untuk menerima laporan tersebut dan sekaligus melakukan tindaklanjut atas hasil laporannya (Zahratul'ain, dkk, 2023).

Lebih tegas lagi dinyatakan dalam pasal 95 (e), bahwa Bawaslu berwenang untuk membuat rekomendasi yang diberikan kepada instansi berhubungan dan berwenang terkait dengan hasil pengawasan terhadap Netralitas A-S-N, T-N-I dan POLRI. Dalam pasal ini yang dimaksud pihak instansi yang bersangkutan, dan berwenang adalah KASN (Syarif, (2019).

Setelah melakukan penelusuran dalam Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017, berkenaan wewenang Bawaslu untuk menangani dan melakukan penindakan/penanganan atas dugaan Netralitas A-S-N, dapat ditemukan sesuai dengan penjelasan diatas tersebut. Wewenang yang dimiliki oleh Bawaslu tersebut masuk pada kategori kewenangan yang sifatnya berupa Kewenangan Atribusi, karena kewenangannya didapatkan berdasarkan amanah yang diberikan langsung oleh Undang-Undang.

Untuk mendalami wewenang Bawaslu yang berkaitan dengan hal dugaan pelanggaran Netralitas ASN ini, perlu di telusuri di dalam Perbawaslu sebagai peraturan turunan atau peraturan pelaksana daripada Undang - Undang Nomor 7 (Tujuh) Tahun 2017, untuk pertama dilakukan penelusuran dalam Perbawaslu Nomor 6 (Enam) tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (T-N-I), dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI).

Dalam pasal 2 ayat 1 Per-bawaslu Nomor 6 Tahun 2018 disebutkan bahwa Pencegahan, pengawasan, dan pembinaan Netralitas A-S-N, dan T-N-I, serta POLRI tetap wilayah tanggung-jawab kewenangan dari instansi masing-masing, sehingga yang berhubungan dengan institusi tersebut penyelesaiannya (berhubungan dengan netralitas ASN didalam penyelenggaraan Pemilu) dilakukan oleh institusi bagian ASN itu sendiri dalam hal ini oleh KASN, yang statusnya KASN merupakan lembaga non-struktural yang bebas dari pengaruh intervensi-politik dan bersifat mandiri.

Khusus pengawasan dalam penyelenggaraan Pemilu terkait Netralitas A-S-N, -T-N-I, dan POLRI, menjadi tanggungjawab bersama-sama dengan Bawaslu Pusat/Nasional, Bawaslu tingkat wilayah Provinsi, dan Bawaslu tingkat Kota/Kabupaten, jadi Bawaslu memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan dalam penyelenggaraan Pemilu yang berhubungan dengan Netralitas ASN, yang dalam kepengawasannya Bawaslu tingkat-Nasional, Bawaslu wilayah-Provinsi, dan Bawaslu tingkat-Kota/Kabupaten dibantu oleh Panwaslu wilayah-Kecamatan,

Panwaslu wilayah-Kelurahan/Desa, dan Panwaslu L-N, serta Pengawas T-P-S. Dalam pengawasan netralitas, yang menjadi sasaran pengawasan Pengawas Pemilu dilakukan untuk mengawasi potensi terjadi pelanggaran atas regulasi yang ada pada ketentuan perundangan Pemilu dan penyimpangan atas kode etik atau disiplin (*code of ethics*) pada institusi masing-masing.

Untuk yang berhubungan dengan persoalan penyimpangan Netralitas ASN, wewenang Bawaslu untuk melakukan penanganan/ penindakan, diberikan pengecualian. Sehingga wewenang Bawaslu, hanya sampai pada batas tahapan Rekomendasi, terhadap pihak berwenang, yaitu KASN (Lastiwi & Suryono (2022).

Jadi pada konteks yang berhubungan dengan Netralitas A-S-N ini, Bawaslu tidak memiliki kewenangan untuk sampai pada tahapan memberikan putusan atas pelanggaran Netralitas ASN-nya tersebut. Artinya wewenang Bawaslu dibatasi hanya sampai pada tahapan menghasilkan rekomendasi kepada pihak KASN sebagai institusi yang berwenang untuk memutuskannya, dalam bentuk pemberian sanksi. Namun juga perlu diperhatikan meskipun Bawaslu tidak berwenang untuk memutuskan, Bawaslu juga diberikan wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dari tindak lanjut rekomendasi oleh KASN sebagai instansi yang berwenang.

Dalam hal Pengawas-Pemilu melaksanakan pengawasan hal ini dilakukan terhadap potensi pelanggaran, sebagaimana disebutkan Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2018 pada pasal 4 ayat 1, sebagai berikut: (1) Sebuah tindakan/keputusan yang dilakukan oleh ASN yang dapat menguntungkan/merugikan salah satu kontestan peserta Pemilu dalam proses berlangsungnya (kampanye) Pemilu. (2) Program yang dilakukan oleh A-S-N yang berindikasi kearah keberpihakan pada salah satu peserta kontestan Pemilu, yang dilakukan baik sebelum (*before*), selama (*on going*), dan sesudah (*after*) proses kampanye.

Program yang dilakukan A-S-N yang dapat mengarah kepada keberpihakan salah satu peserta kontestan Pemilu bisa berbentuk seruan, imbauan, ajakan, dan pertemuan serta pemberian barang, terhadap pihak A-S-N dilingkungan kerjanya, dan juga keluarganya dan bahkan kepada masyarakat umum (Amrurrobi (2021).

Penanganan terhadap dugaan pelanggaran asas Netralitas A-S-N dilakukan oleh Bawaslu, berdasarkan hasil Laporan dan Temuan, dari setiap tahapan proses Pemilu. Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Bawaslu atas hasil Laporan dan Temuan yang berkaitan dengan Netralitas ASN tersebut Bawaslu melakukan langkah sebagai berikut: (1) Bawaslu melakukan kajian atas sangkaan penyimpangan dari setiap “temuan dan laporan” sangkaan penyimpangan berkaitan dengan Netralitas A-S-N; (2) Penyusunan kajian oleh Bawaslu seyogyanya mengikutsertakan KASN; (3) Hasil daripada kajian tentang sangkaan penyimpangan Netralitas A-S-N dituangkan dalam bentuk rekomendasi; (4) Bawaslu melanjutkan rekomendasi tersebut ke KASN dengan mencantumkan fakta kronologis kejadian/peristiwa dan hasil kajiannya; (5) Apabila hasil kajian menyimpulkan bahwa itu bukan bagian dari penyimpangan yang masuk pada

peraturan Netralitas A-S-N, maka penanganan kasus sangkaan penyimpangan Pemilu tersebut tidak dilanjutkan (dihentikan).

Setelah langkah tersebut diatas dilakukan semua oleh Bawaslu, dan sudah membuahkan hasil rekomendasi, yang disampaikan kepada instansi yang berwenang. Wewenang Bawaslu tidak berhenti sampai pada langkah tersebut, akan tetapi Bawaslu berwenang melakukan pengawasan terhadap tindak-lanjut dari rekomendasi hasil kajian oleh KASN, sebagai instansi yang berwenang untuk menyelesaikan pelanggaran yang berhubungan dengan Netralitas Pegawai ASN. Sebagaimana juga di sebutkan dalam Perbawaslu Nomor 21 (dua puluh satu) Tahun 2018 berkaitan dengan pengawasan dari pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu), bahwa Pengawas Pemilu harus melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan Putusan, Keputusan dan Rekomendasi Pengawas Pemilu. Khusus untuk pemantauan terhadap rekomendasi dilakukan terhadap KASN, untuk penanganan penyimpangan Netralitas Pegawai A-S-N. Ini juga disebutkan di dalam Perbawaslu (Nomor 7 Tahun 2018) yang berkaitan dengan penanganan terhadap “Temuan dan Laporan” penyimpangan Pemilu, bahwa selaku Pengawas-Pemilu berwenang melaksanakan pengawasan terhadap tindak-lanjut atas rekomendasi, penindakan penyimpangan oleh instansi yang bertanggungjawab (berwenang).

Untuk yang kedua, akan ditelusuri dalam Peraturan Bawaslu tentang Penanganan “Temuan dan Laporan” penyimpangan Pemilu Nomor 7 Tahun 2018. Pasal ke 2 ayat 2 Perbawaslu tersebut dinyatakan: Pengawas Pemilu diwajibkan untuk melakukan penindakan terhadap adanya dugaan penyimpangan Pemilu, termasuk juga penyimpangan Netralitas dari A-S-N. Terkait dengan penindakan/penanganan terhadap dugaan pelanggaran, Bawaslu diberikan kewenangan yang lebih terperinci sebagaimana disebutkan didalam pasal 16, di dalam ayat 1 dinyatakan bahwa Bawaslu diberikan wewenang untuk melaksanakan penanganan atas “temuan dan laporan” sangkaan penyimpangan Pemilu, dalam ayat 2 Bawaslu diberikan kewenangan untuk menentukan petugas yang akan melakukan penanganansangkaan penyimpangan Pemilu. Dalam Perbawaslu ini juga disebutkan langkah-langkah kewenangan Bawaslu dalam melakukan proses penindakan terhadap pelanggaran, yang tentunya juga termasuk penindakan atas dugaan pelanggaran Netralitas ASN.

Setelah Bawaslu menerima “Laporan dan Temuan” sangkaan penyimpangan Pemilu (ini masuk wewenang BaWasLu), maka Bawaslu berwenang untuk menindaklanjuti dalam bentuk proses penanganan pelanggaran, yaitu sebagai berikut: (1) Kajian Awal: Kajian awal terhadap dugaan pelanggaran Pemilu disebutkan didalam pasal 9, kajian awal ini dilakukan dalam rangka untuk melakukan analisis dengan tujuan dapat ditemukannya/ terpenuhinya syarat formil dan materil atas laporan dan/atau temuan, serta jenis pelanggaran dan penentuan laporan atau temuan dapat diregister atau tidak. (2) Registrasi: Melakukan register atas temuan dan laporan ini merupakan wewenang langkah yang dilakukan oleh Bawaslu setelah “temuan dan laporan” memenuhi persyaratan secara materil dan

formil, seperti disebutkan diatas. (3) Klarifikasi: Wewenang klarifikasi dilakukan pada saat proses pengkajian atas “temuan dan laporan”, yang ini dilakukan terhadap Pelapor, Terlapor pihak yang diduga melakukan penyimpangan, seorang saksi, atau pakar/ahli untuk diminta penjelasan/keterangan. (4) Kajian: Kajian sebagai wewenang Bawaslu, yang dilakukan terhadap dugaan pelanggaran, dengan hasil minimal memuat: (a) Fakta kejadian penyimpangan; (b) Bahan bukti; (c) Analisis kasus; (d) Simpulan/konklusi; (e) Usulan-rekomendasi. Rekomendasi: Setelah Bawaslu melakukan kajian, maka selanjutnya Bawaslu mengambil langkah penerusan/rekomendasi terhadap pihak instansi berwenang untuk menangani penyimpangan perundang-undangan lain sesuai dengan wewenangnya. (3) Pengawasan tindaklanjut rekomendasi: Bawaslu berwenang untuk mengawasi terkait tindak-lanjut usulan-rekomendasi daripada penanganan penyimpangan oleh pihak-instansi berwenang, penyimpangan terkait Netralitas A-S-N oleh Komisi ASN.

Demikian uraian dari hasil penelusuran yang dilakukan terhadap per-Undang-Undang yang berkaitan dengan kepemiluan, khususnya, membahas tentang wewenang Bawaslu terhadap penanganan/penindakan Netralitas ASN dalam penyelenggaraan Pemilu.

Kedudukan Wewenang Antara Bawaslu Dan Kasn Pada Penindakan Penyimpangan Netralitas ASN

Setelah melakukan penelusuran yang berhubungan dengan wewenang Bawaslu dalam kaitannya mengenai penindakan terhadap Netralitas ASN dalam Pemilu, yang dalam uraian penjelasan diatas dapat dipahami, bahwa dalam persoalan penindakan terhadap Netralitas ASN, tidak hanya sekedar berhubungan dengan pihak Bawaslu itu sendiri sebagai Pengawas Pemilu, tetapi juga berhubungan dengan KASN. Maka sebagaimana yang ada dalam rumusan masalah diatas selanjutnya peneliti akan menggali dan menguraikan terkait bagaimana kedudukan daripada Bawaslu dan KASN dalam penindakan terhadap dugaan pelanggaran Netralitas ASN pada penyelenggaraan Pemilu (Purbaningrum & Sasono, 2023).

Sehubungan dengan kedudukan Bawaslu dalam penindakan terhadap Netralitas ASN dalam Pemilu, dalam uraian pembahasan pertama diatas sudah terjawab, yang secara garis besar dapat ditarik pemahaman bahwa Badan-Bawaslu sebagai Badan Pengawas-Pemilu, berwenang untuk melaksanakan penerimaan dan tindak-lanjut atas temuan dan/atau laporan yang berkaitan Netralitas ASN dalam Pemilu. Dalam menindaklanjuti Bawaslu diberikan wewenang sebagaimana disebutkan diatas mulai dari proses awal penerimaan laporan/temuan sampai pada wewenang memberikan rekomendasi dan mengawasi tindaklanjut rekomendasinya, yang akan dilakukan oleh pihak instansi berwenang dalam hal ini oleh KASN. Jadi demikianlah kedudukan Bawaslu dalam perihal penanganan-penindakan atas Netralitas A-S-N (Al Hasna 2024).

Untuk selanjutnya tinggal menggali kedudukan wewenang KASN dalam melaksanakan penanganan-penindakan atas penyimpangan Netralitas A-S-N. Untuk mengetahui hal tersebut perlu untuk menambahkan satu peraturan perundang-undangan lagi, dalam melakukan penggalian atas persoalan ini, yaitu Undang - Undang Tentang Aparatur-Sipil-Negara (ASN) Nomor 5 Tahun 2014. Selain dalam peraturan per-Undang-Undangan yang disebutkan diatas.

Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tersebut menyatakan, Komisi A-S-N adalah suatu lembaga non-struktural yang ter-bebas dari intervensi politik dan bersifat mandiri, dan upaya mewujudkan A-S-N yang profesional dalam berkinerja, memberi layanan-melayani publik/umum yang dilakukan dengan secara berkeadilan dan netral-tidak memihak, serta menjadi katalisator daripada perekat perasatuan bangsa. Berdasarkan pada pasal 30 Komisi A-S-N, berfungsi melakukan pengawasan terhadap ter-implementasi-nya norma-dasar (*Basic Norm*), kode norma-etik (*Code of Ethics*) dan kode norma-perilaku A-S-N, dengan tugas menjaga Netralitas ASN, sehingga KASN bertugas untuk menerima “laporan” terhadap penyimpangan tersebut (Lastiwi & Suryono 2022).

Perihal wewenang KASN secara khusus disebutkan di pasal 32 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa Komisi A-S-N berwenang untuk melakukan pengawasan dan melakukan evaluasi penerapan asas-prinsip, nilai norma-dasar (*Basic Norm*) serta kode norma-etik (*Code of Ethics*) dan kode norma-perilaku A-S-N. Perlu diketahui yang berkaitan dengan asas tersebut sebagaimana tertuang didalam pasal 2 (f) Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tersebut, salah satunya ada Asas-Netralitas A-S-N, yang berarti Pegawai A-S-N wajib bersikap dan berperilaku netral dalam maksud tidak memihak dari segala kepentingan siapapun, dan pengaruh manapun, ini asas-netral yang harus dipegang teguh oleh A-S-N. Berkaitan dengan nilai dasar A-S-N harus melaksanakan tugasnya dengan secara profesional dan tidak memihak, kepihak yang berkepentingan manapun diluar tugas dan kewajibannya sebagai pelayan publik/umum. Untuk kode etik (*Code of Ethics*) dan kode-prilaku, pegawai A-S-N wajib berpegang teguh supaya tidak terjadi persoalan konflik kepentingan (*Conflict of Interest*) saat menjalankan tugas-kewajibannya, setiap insan A-S-N wajib terbebas dari pengaruh-intervensi dari golongan manapun dan bahkan juga pengaruh daripada Parpol (partai politik), yang bisa mengakibatkan lunturnya Netralitas yang harus dijaga dan dijunjung tinggi oleh setiap insan A-S-N (Sompaa, 2021)

Kembali pada persoalan wewenang KASN, dalam pasal 32 tersebut, Komisi A-S-N melakukan pemeriksaan atas data-dokumen mengenai penyimpangan norma-dasar (*Basic Norm*) serta kode norma-etik (*Code of Ethics*) dan kode norma-perilaku Pegawai A-S-N, dan melakukan permintaan untuk klarifikasi-penjelasan serta meminta dokumen yang dibutuhkan dari Lembaga-Pemerintah, untuk melakukan pemeriksaan “laporan” penyimpangan terhadap norma-dasar (*Basic Norm*) serta kode norma norma-etik (*Code of Ethics*) dan kode-perilaku Pegawai

A-S-N. Dan Komisi A-S-N diberikan wewenang untuk memutuskan terkait ada-tidaknya penyimpangan.

Yang perlu menjadi titik perhatian dari pasal 32 ini adalah pada ayat 3, menyatakan bahwa setelah KASN melakukan proses pengawasan maka hasil dari pengawasannya yang berhubungan dengan asas (*Principle*), nilai dasar (*Basic Norm*), serta kode norma-etik (*Code of Ethics*) dan kode norma-perilaku pegawai A-S-N, dilaporkan ke PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dan Pejabat Berwenang untuk wajib ditindak-lanjuti. Pada pasal ini memberikan titik terang terkait bagaimana posisi Komisi A-S-N dan sampai sejauh mana dalam menindak adanya dugaan pelanggaran Netralitas ASN.

Apabila berdasarkan hasil pengawasan yang dilaporkan oleh Komisi A-S-N dalam bentuk rekomendasi ke pihak PPK dan Pejabat Berwenang tidak dilakukan tindak-lanjut, maka Komisi A-S-N berwenang untuk merekomendasikan langsung ke Presiden agar dapat memberikan sanksi-hukuman terhadap PPK dan Pejabat Berwenang yang telah berbuat pelanggaran atas prinsip-asas dan ketentuan.

Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan uraian diatas untuk menemukan jawaban atas rumusan masalah penelitian ini, yaitu terkait perihal bagaimana wewenang Bawaslu yang bertanggung-jawab sebagai Pengawas Pemilu? Dan bagaimana kedudukan wewenang Bawaslu sebagai pengawas Pemilu, ditengah ada institusi KASN yang juga berwenang mengawasi ASN?. Untuk menjawab rumusan masalah tersebut dilihat dari perspektif per-Undang-Undangan yang mengaturnya. Berdasar pada perihal yang demikian, kesimpulannya dapat terangkum, sebagai berikut: (1) Bawaslu berwenang untuk melakukan penindakan terhadap penyimpangan Netralitas A-S-N dalam Pemilu; (2) Wewenang Bawaslu untuk menangani-menindak penyimpangan Netralitas A-S-N hanya sampai pada tahapan memberikan rekomendasi, dan mengawasi tindaklanjut rekomendasi tersebut. artinya dalam penindakan perihal pelanggaran Netralitas ASN ini Bawaslu diberikan batasan kewenangan; (3) Bawaslu tidak berwenang untuk sampai memberikan putusan dan sanksi atas dugaan penyimpangan Netralitas A-S-N; (4) Bawaslu memberikan usulan-rekomendasi ke pihak Komisi A-S-N sebagai institusi yang berwenang untuk memutuskannya; (5) Komisi A-S-N berwenang untuk melanjutkan rekomendasi tersebut sampai pada tahapan menjatuhkan keputusan, yang berbentuk pemberian sanksi/hukuman atas penyimpangan Netralitas A-S-N dalam Pemilu; (6) Komisi A-S-N setelah menindaklanjuti rekomendasi dari Bawaslu, dan sudah menghasilkan keputusan atas penindakan penyimpangan Netralitas A-S-N dalam proses Pemilu, selanjutnya Komisi A-S-N mengusulkan-rekomendasi ke PPK dan Pejabat Berwenang untuk mengeksekusinya; dan (7) Kesimpulan akhirnya terkait dengan kedudukan wewenang antara Bawaslu dan KASN dalam konteks penindakan terhadap penyimpangan Netralitas A-S-N dalam proses Pemilu, Bawaslu dan Komisi A-S-N sama-sama memiliki wewenang,

dengan batas kewenangannya masing-masing. Kalau Bawaslu hanya berwenang sampai pada tahapan memberikan rekomendasi dan mengawasi tindak lanjut rekomendasinya, sedangkan KASN berwenang menindaklanjuti rekomendasi tersebut sampai menghasilkan sebuah keputusan, dan setelah itu KASN memberikan rekomendasi kepada pihak yang berwenang untuk mengeksekusi, yaitu ke PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dan Pejabat Berwenang untuk mengeksekusinya.

Daftar Rujukan

- Al Hasna, F. M. (2024). Tinjauan Terhadap Penyebab Sengketa Perselisihan Tentang Hasil Pemilihan Umum di Indonesia. *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, 2(1), 273-278.
- Alesandra, M. P. (2022). Pencegahan Hukum terhadap Aksi Kekerasan Anak di Indonesia. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 2(4), 155–161. <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i6.603>
- Alias, A. T., & Suryaningsi. (2022). Hukuman Mati Pelaku Tindak Korupsi dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 2(4), 138–147. <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i6.601>
- Amrurobbi, A. A. (2021). Problematika Sampah Visual Media Luar Ruang: Tinjauan Regulasi Kampanye Pemilu dan Pilkada. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 4(2), 66-78.
- Ansar , A. N. A. (2022). Pengaruh Aplikasi Pelacak Lokasi Terhadap Keamanan Privasi Pengguna Media Sosial. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 2(3), 112–120. <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i5.599>
- Arrofi, A. A. (2023). Strategi Network Governance (Jejaring Kelembagan) Dalam Pengawasan Partisipatif Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 (Studi Di Badan Pengawas Pemilu Provinsi Lampung).
- Arrofi, A. A. (2023). Strategi Network Governance (Jejaring Kelembagan) Dalam Pengawasan Partisipatif Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 (Studi Di Badan Pengawas Pemilu Provinsi Lampung).
- Audina, D. J. (2022). Kesetaraan Gender dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 2(4), 148–154. <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i6.602>
- Ayu Ningtyas, Vanesa Ajeng, (2021), *Netralitas ASN Dalam Pemilu Antara: Hak Politik & Kewajiban Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan*, Binamulia Hukum Vol 10 No 1 Juli 2021 (15-30)
- Bayu, S. (2023). *Responsibilitas Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penanganan Pelanggaran Kode Etik Aparatur Sipil Negara Pada*

Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 (Doctoral dissertation, Universitas_Muhammadiyah_Mataram).

- Budhiati, I. (2020). *Mahkamah Konstitusi dan Kepastian Hukum Pemilu: Tafsir Mahkamah Konstitusi Terhadap UUD NRI Tahun 1945 untuk Kepastian Hukum Pemilu*. Sinar Grafika.
- Budiardjo, Meriam, (2018), *Dasar2 Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Elliza, S. (2022). Perlindungan Hukum Anak dan Perempuan dari Pelecehan Seksual. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 2(3), 121–128. <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i5.600>
- Farel Pramudyo, D. (2023). Strategi Pengawasan Pelanggaran Pemilihan Umum Di Media Sosial Untuk Menghadapi Pemilihan Umum 2024 (Studi Di Bawaslu Provinsi Lampung).
- Gultom, B. D. (2022). Analisis Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Melakukan Pelanggaran Hak Ekonomi (Studi Putusan Nomor: 193/Pid. Sus/2019/Pn. Tte).
- Huda, Ni'matul (2017) *Penataan: Demokrasi & Pemilu Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: Prenadamedia Group
- Isra, Saldi, (2017) *Pemilu-Pemulihan Kedaulatan Rakyat*, Jakarta: Themis Publishing
- Jannah, F. S. N. (2023). *Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia* (Doctoral Dissertation, Fakultas Hukum).
- Jurdi, F., (2018) *Pengantar Hukum Pemilu*, Jakarta: Prenadamedia Group
- Korin, F. (2023). Peran Bawaslu Dalam Menyelenggarakan Pemilu Yang Jujur Dan Adil Di Kabupaten Sumbawa. *Jurnal Hukum Perjuangan*, 2(1).
- Laksono, O. P. (2022). Kajian Terhadap Periodisasi Anggota Legislatif Sebagai Upaya Meminimalisir Kecurangan Pemilu. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 2(4), 129–137. <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i6.318>
- Lastiwi, D. T., & Suryono, F. (2022). Strategi Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Dan Arah Kebijakannya:(Sebuah Literature Review). *Nusantara Innovation Journal*, 1(1), 38-46.
- Lastiwi, D. T., & Suryono, F. (2022). Strategi Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Dan Arah Kebijakannya:(Sebuah Literature Review). *Nusantara Innovation Journal*, 1(1), 38-46.

- M. Hadjon, Philipus, (1987), *Tentang Wewenang*, Jurnal Yuridika Univ. Airlangga No 5 & 6 Tahun XII
- M., P. Mahmud, (2021), *Penelitian-Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Mohsen, N., (2019), *Menjaga Netralitas ASN Dalam Pemilu*, Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, 1(1), 50–58.
- Nabila, P. E. (2020). *Peran Satpol PP dan WH Kota Sabang Sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam Penerapan Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat* (Doctoral dissertation, UIN AR-RANIRY).
- Nurrahman, A. (2022). Analisis Pemenuhan Hak atas Pelayanan Kesehatan dan Makanan Layak bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 2(3), 104–111. <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i5.598>
- Perbawaslu *Tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018*
- Perbawaslu *Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018*
- Perbawaslu *Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018*
- Prasetyo, Teguh, (2018) *Filsafat-Pemilu*, Bandung: Nusa Media
- Purbaningrum, I. A., & Sasono, S. (2023, December). The Inclusive Democracy in Political Contestation: Overview of Political Dynamics of Gender Mainstreaming from The Perspective of Feminism. In *International Conference for Democracy and National Resilience (ICDNR 2023)* (pp. 149-160). Atlantis Press.
- Putri J, A. A. (2022). Perkawinan Anak di Bawah Umur dalam Sudut Pandang Hak Asasi Manusia. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 2(4), 162–173. <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i6.604>
- Rahmi, A. H., & Suryaningsi, S. (2022). Pelaku Pelanggaran Hak Asasi Manusia pada Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Samarinda. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 2(3), 82–92. <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i5.581>
- Septianningsih, S., & Jiharani, F. (2023). Efektivitas Penerapan Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia ditinjau dari Norma dan Etika e-voting. *Independen: Jurnal Politik Indonesia dan Global*, 4(1), 21-22.

- Siagan, Abdhy Walid, Dkk, (2022), *Asas Netralitas Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 Bagi ASN*, Jurnal Civil Sevice, Vol 16 No 2
- Soekanto, S., (2015) *Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press
- Sompa, A. T. (2021). Legislative Election 2019: Overview of the Civil Apparatus Position in Barito Kuala.
- Syarif, M. (2019). *Penerapan Asas Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Daerah Kota Makassa* (Doctoral dissertation, Universitas Bosowa).
- UU *Tentang Administrasi Pemerintahan* Nomor 30 Tahun 2014
- UU *Tentang Aparatur Sipil Negara* Nomor 5 Tahun 2014
- UU *Tentang Pemilihan Umum* Nomor 7 Tahun 2017
- Widyaningsih, T., & Suryaningsi, S. (2022). Kajian Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Digital Anak Sebagai Hak Atas Privasi di Indonesia. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 2(3), 93–103. <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i5.582>
- Yendra, M. (2023). Persepsi Politik Pemilih Pemula Menghadapi Pemilu 2024 di Nagari Sabu, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar. *UNES Law Review*, 6(1), 4011-4018.
- Zahratul'ain, T. A. U. F. I. K., Dudy, A. A., Rahmania, N., Nirmala, A. Z., & Ashady, S. (2023). Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu Pada Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Lombok Utara Tahun 2020. *Ganec Swara*, 17(4), 2018-2027.